



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 225/IT3/OT/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM
MENJADI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM,
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 234/IT3/DT/2012 telah ditetapkan Teknik Mesin dan Biosistem sebagai salah satu Program Studi (mayor) Program Pendidikan Sarjana pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik Nomor 74/SA-IPB/K/2017, Senat Akademik telah menyetujui perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas menjadi Teknik Pertanian dan Biosistem;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka perlu mengubah nama Program Studi Teknik Mesin dan Biosistem tersebut, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Mesin dan Biosistem menjadi Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Program Pendidikan Sarjana, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 74/SA-IPB/K/2017 tentang Persetujuan Perubahan Nama Perubahan Nama Program Studi Teknik Mesin dan Biosistem menjadi Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Program Pendidikan Sarjana, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM MENJADI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM, PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Teknik Mesin dan Biosistem menjadi Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Program Pendidikan Sarjana, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, semua personalia pejabat, dan unsur administrasi pada Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem yang dibentuk sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan yang baru berdasarkan Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 6 Oktober 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.